



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN.**
2. Tempat lahir : Embacang Gedang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 11, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna krem kombinasi warna putih.

Dirampas untuk Negara.

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) KG kondisi kosong warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Siti Hajir Binti Abu Salamah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **terdakwa DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang. Kecamatan Muara Tabir Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menawarkan tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPJ) atau disebut juga elpiji yang berisi gas dengan ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dengan harga sekira Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung sebanyak 12 (dua belas) tabung dengan jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian tabung elpiji berisi gas tersebut akan diantarkan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah lalu saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah berminat dengan tawaran terdakwa tersebut kemudian terdakwa membawa tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah lalu tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 9 (Sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk diisi oleh terdakwa di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin. Selanjutnya pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 19 (Sembilan belas) tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk diisi oleh terdakwa namun terdakwa seharusnya mengembalikan 28 (dua puluh delapan) tabung ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah namun tidak terdakwa lakukan melainkan terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah mengalami kerugian sekira Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara in, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa yang bukan merupakan agen resmi penjualan tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPJ) atau disebut juga elpiji menawarkan gas elpiji dengan ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dengan berkata kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah *"Su, mau nukar gas gak harga Rp 25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar"* selanjutnya saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah akan mengantarkan tabung

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt



elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu terdakwa membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah lalu tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 9 (sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk diisi oleh terdakwa di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin. Selanjutnya pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 19 (sembilan belas) tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang. Kecamatan Muara Tabir seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah mengalami kerugian sekira Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI HAJIR ALS AJIR Binti H. ABU SAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena terdakwa berteman dengan keponakan saksi yang bernama Elin.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkataan bohong dan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perkataan bohong dan tipu muslihat dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menawarkan tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPG) atau disebut juga elpiji ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi di rumah saksi di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan berkata kepada saksi *"Su, mau nukar gas gak harga Rp25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar"* selanjutnya saksi yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengantarkan tabung elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari toko milik saksi. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi lalu tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk membawa 9 (Sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi, selanjutnya pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk membawa 19 (Sembilan belas) tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengatakan gas tersebut akan diisi di pangkalan gas elpiji SP. E Kabupaten Merangin.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada 1 (satu) tabung elipiji yang dikembalikan terdakwa.
- Bahwa saksi beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil pengangkut gas elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terperosok sehingga tidak dapat mengantarkan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elipiji kepada saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Desi pemilik cafe dekat rumah saksi yang memberi informasi melalui aplikasi *whatsapp* (WA) kepada saksi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Desember 2022 bahwa terdakwa membawa pergi tabung gas elipiji milik Sdr. Pani yang bertempat tinggal di Dusun Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.
- Bahwa sebelum saksi membeli tabung gas berisi elipiji dengan terdakwa, saksi membeli dengan orang lain yang menawarkan ke rumah-rumah yang saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa saksi bisa yakin terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan teman keponakan saksi dan saksi sudah mengenal terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu serta terdakwa menawarkan gas elipiji tersebut dengan harga murah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi RUMIAH Binti BUSTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa menawarkan tabung gas elipiji kepada saksi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022.
- Bahwa saksi memiliki toko sembako di rumah saksi di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.
- Bahwa terdakwa menawarkan tabung gas kepada saksi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 dengan cara terdakwa datang ke toko milik saksi dengan berkata "mau beli tabung gas elipiji gak?" kemudian dijawab "punya siapa?" dijawab terdakwa "punya orang Tambun Arang" dijawab saksi "kalau ada boleh saya membeli" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko milik saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui Media Sosial Facebook menawarkan tabung gas elipiji 3 (tiga) Kilogram dalam kondisi kosong

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi kemudian terdakwa meminta uang muka kepada saksi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa datang ke rumah saksi di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir untuk mengambil uang muka pembelian tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per tabung yang berisi gas.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menjual 10 (sepuluh) tabung elpiji yang berisi gas kepada saksi di toko milik saksi di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir kemudian saksi membayar sisa uang muka pembelian gas tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan berkata bohong pada saat 2 (dua) minggu setelah saksi membeli tabung elpiji yang berisi gas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi KHOIRUDIN Bin SUGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa menawarkan tabung gas elpiji kepada saksi.
- Bahwa saksi memiliki toko sembako di rumah saksi di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin.
- Bahwa terdakwa menawarkan tabung gas awalnya kepada isteri saksi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 kemudian isteri saksi memanggil saksi lalu berkata “*mas ada orang nawar tabung*” lalu saksi bertanya kepada isteri saksi “*berapa*” isteri saksi menjawab “*seratus lima puluh ribu*” per tabung kemudian saksi membeli 9 (sembilan) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong selanjutnya seharga pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2022 saksi membeli 8 (delapan) tabung gas elpiji dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dengan total pembelian tabung tersebut seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya saksi membeli gas elpiji dari agen elpiji yang datang langsung ke toko milik saksi atau orang yang menjual gas elpiji keliling.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan pada saat petugas Kepolisian Sektor Muara Tabir datang ke rumah saksi pada tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekira bulan Januari 2023 yang menanyakan apakah terdakwa pernah menjual gas kepada saksi.

Bahwa saksi menanyakan asal usul tabung gas tersebut yangmana terdakwa mengatakan tabung gas tersebut berasal dari Jambi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa bukan merupakan agen resmi penjualan tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPG) atau disebut juga elpiji serta terdakwa tidak bekerja pada pangkalan gas elpiji.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menawarkan gas elpiji dengan ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan berkata kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah "Su, mau nukar gas gak harga Rp 25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar" selanjutnya saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah akan mengantarkan tabung elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu terdakwa membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah lalu tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 9 (Sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan terdakwa mengatakan gas tersebut akan diisi di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin,

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 19 (Sembilan belas) tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah bahwa gas elpiji tersebut akan diisi di pangkalan gas elpiji SP. E Kabupaten Merangin.

- Bahwa hingga saat ini tidak ada 1 (satu) tabung elipiji yang dikembalikan terdakwa kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah.

- Bahwa saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil pengangkut gas elpiji tersebut terperosok sehingga tidak dapat mengantarkan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elipiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual gas elpiji milik saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk mendapatkan uang yangmana uang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tabung gas elpiji tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna krem kombinasi putih.

- Bahwa saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual 28 (dua puluh delapan) tabung elpiji milik saksi kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna krem kombinasi warna putih.
- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) KG kondisi kosong warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bukan merupakan agen resmi penjualan tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPG) atau disebut juga elpiji serta terdakwa tidak bekerja pada pangkalan gas elpiji;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menawarkan gas elpiji dengan ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan berkata kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah "*Su, mau nukar gas gak harga Rp 25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar*";
- Bahwa saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah akan mengantarkan tabung elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu terdakwa membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 9 (Sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan terdakwa mengatakan gas tersebut akan diisi di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada hari Jumât tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 19 (Sembilan belas) tabung gas elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang. Kecamatan Muara Tabir seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah bahwa gas elpiji tersebut akan diisi di pangkalan gas elpiji SP. E Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil pengangkut gas elpiji tersebut terperosok sehingga tidak dapat mengantarkan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt



Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dalam putusan dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan KEDUA untuk dipertimbangkan dalam putusan ini apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagai diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan *DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin SULMAN* sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama



palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud “muslihat” adalah siasat, ilmu;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “bohong” adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta, sedangkan “kebohongan” adalah perihal bohong, sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menawarkan gas elpiji dengan ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan berkata kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah “*Su, mau nukar gas gak harga Rp 25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar*”, saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah akan mengantarkan tabung elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu terdakwa membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan tiga hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 9 (sembilan) tabung elpiji dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan terdakwa mengatakan gas tersebut akan diisi di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin dan pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 19 (sembilan belas) tabung gas elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah, namun ternyata tabung gas 3 kg yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah kembali ke saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil pengangkut gas elpiji tersebut terperosok sehingga tidak dapat mengantarkan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah, sedangkan kejadian sebenarnya adalah terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Balik Papan RT. 009, RW. 003, Desa Sri Sembilan Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 11 Dusun Sungai Tiung, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berkata kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah “*Su, mau nukar gas gak harga Rp 25.000,00 tapi ambil tabung kosong dulu setelah itu baru diantar tabung yang sudah diisi setelah itu baru diantar*”, saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah yakin dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah memberikan 12 (dua belas) tabung lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah akan mengantarkan tabung elpiji yang sudah berisi gas 1 (satu) minggu kemudian lalu terdakwa membawa 12 (dua belas) tabung gas elpiji kosong dari saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah. Selanjutnya terdakwa mengantarkan 12 (dua belas) tabung berisi gas elpiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah untuk membawa 28 (dua puluh delapan) tabung elpiji kosong dari rumah saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dan terdakwa mengatakan gas tersebut akan diisi di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin namun ternyata terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong tersebut kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah) dan saat saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil pengangkut gas elpiji tersebut terperosok sehingga tidak dapat mengantarkan 28 (dua puluh delapan) tabung gas elipiji kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah dengan perkataan yang telah diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak jujur atau bohong, palsu yaitu tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung yang mana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual tabung gas elpiji 3 kg kosong kepada Khoirudin Als Udin Bin Sugino sebanyak 18 (delapan belas) tabung elpiji seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Rumiah Binti Bustami sebanyak 10 (sepuluh) tabung elpiji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Siti Hajir Als Ajir Binti H. Abu Samah tabung gas yang dibawa oleh Terdakwa hendak diisi di pangkalan elpiji SP. E Kabupaten Merangin sedangkan kenyataannya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak benar dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan apapun;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna krem kombinasi warna putih adalah milik dari terdakwa yang perolehannya dari hasil suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) KG kondisi kosong warna hijau adalah milik dari saksi Siti Hajir Binti H. Abu Samah maka selanjutnya terhadap seluruh tabung gas 3 kg kosong warna hijau tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Hajir Binti H. Abu Samah :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siti Hajir Binti H. Abu Samah mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Als Dedi Bin Sulman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna krem kombinasi warna putih.

Dirampas untuk Negara.

- 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) KG kondisi kosong warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Siti Hajir Binti Abu Samah.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Kami Rintis Candra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H dan Lady Arianita S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H

ttd

Lady Arianita S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.